

PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA – KELUARGANYA – PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI

2024

PER BP2MI NO. 5, BN 2024/NO. 528, LL BP2MI: 13 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI PURNA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN KELUARGANYA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia setelah bekerja dan keluarganya, perlu diselenggarakan pemberdayaan sosial dan ekonomi kepada purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan.

CATATAN: - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2024.

- Lamp: 6 halaman